

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Sumber daya mineral merupakan salah satu jenis sumber daya non-hayati. Sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Endapan bahan galian pada umumnya tersebar secara tidak merata di dalam kulit bumi. Sumber daya mineral tersebut antara lain : minyak bumi, emas, batu bara, perak, timah, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Guna memanfaatkan sumber daya mineral tersebut diperlukan mekanisme ekstraksi. Ekstraksi ini lah yang selanjutnya dikenal dengan istilah “pertambangan”. Selanjutnya mengenai defenisi pertambangan, pemahaman general dari pertambangan itu sendiri adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>2</sup>

Adapun yang menjadi tujuan utama dari kegiatan pertambangan ini adalah peningkatan sektor ekonomi. Peningkatan sektor eknomi tersebut tidak semata-mata ditujukan kepada pelaku pertambangan yang dalam hal ini

---

<sup>1</sup> [http://eprints.undip.ac.id/33570/1/tesis\\_pdf.pdf](http://eprints.undip.ac.id/33570/1/tesis_pdf.pdf), diakses pada hari Rabu Tanggal 19 Oktober 2022, pada pukul 08.45 WIB

<sup>2</sup> Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.1

adalah seorang individu atau badan hukum (perseroan atau koperasi) namun juga bagi masyarakat luas.<sup>3</sup> Dikarenakan luasnya cangkupan kemanfaatan pertambangan tersebut maka diperlukan pengaturan yang terperinci perihal pertambangan yang mampu mengakomodir pelaksanaan pertambangan, manajemen resiko pertambangan, pengolahan hasil tambang, sampai dengan penggunaan hasil tambang tersebut agar manfaat pertambangan dapat optimal.

Kegiatan pertambangan telah diatur pada sebuah undang-undang tersendiri dalam kurun waktu lama di dalam hukum positif Indonesia. Pertambangan dibahas dalam undang-undang tersendiri pertama kali pada tahun 1967 di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Selanjutnya seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan mekanisme pelaksanaan pertambangan undang-undang tersebut mengalami perubahan pada tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Undang-Undang Pertambangan) dan mengalami pembaharuan lagi pada tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai istilah-istilah dalam pertambangan, kewenangan pengaturan kegiatan pertambangan, izin, mekanisme pengolahan, hingga sanksi terkait kegiatan pertambangan. Lebih


---

<sup>3</sup> Theta Murty & Henny Yuningsih, 2017, *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal di Provinsi Bangka Belitung*, Simbur Cahaya, Vol. 24, No. 1, Hlm. 4349.

lanjut berbicara mengenai izin terkait pertambangan, Undang-Undang Pertambangan mencantumkannya pada Pasal 1 angka 7, angka 10, angka 11, dan angka 13 yang menyebutkan mengenai peristilahan dari setiap izin dalam kegiatan pertambangan.

Selanjutnya Pada Pasal 35 Undang-Undang Pertambangan ditegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pertambangan didasarkan pada izin sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang ini, adapun Pasal ini berbunyi:

- (1) Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standar; dan/atau
  - c. izin
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
  - d. IPR
  - e. SIPB
  - f. Izin penugasan;
  - g. Izin pengangkutan dan penjualan
  - h. IUJP; dan



i. IUP untuk penjualan “

Serta sanksi yang dikenakan kepada pelaku pertambangan tanpa izin juga diatur di dalam Undang-Undang Pertambangan ini tepatnya pada Pasal 158:

“Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)”

Walaupun telah diatur dengan jelas mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan pertambangan belum mampu membuat seluruh kegiatan pertambangan di Indonesia berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di wilayah Sumatera Barat berdasarkan data yang diterbitkan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi pada Tahun 2022 pertambangan emas tanpa izin atau ilegal di Sumbar terdapat di empat daerah yakni Kabupaten Dharmasraya seluas 2.179 hektare, Solok 1.330 hektare, Solok Selatan 2.939 hektare, dan Sijunjung 1.174 hektare. Pertambangan emas ilegal ini berperan terhadap penurunan luas hutan Sumatera Barat sebesar 27.447 hektar selama tahun 2022.<sup>4</sup>

Kondisi yang sedemikian rupa tentu menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perundang-undangan di Indonesia. Pembinaan terkait hal ini merupakan keharusan yang disegerakan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada negara dan

---

<sup>4</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230104120640-20-895959/komunitas-sebut-hutan-sumbar-berkurang-27-ribu-ha-imbis-tambang-ilegal>, diakses pada Kamis 7 Juli 2023, pukul 17.06 WIB.

masyarakat.<sup>5</sup> Salah satu pihak yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menegakkan substansi dari undang-undang itu sendiri adalah kepolisian.<sup>6</sup> Terkhusus untuk permasalahan pertambangan ilegal ini pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat (selanjutnya disebut Polda Sumbar) telah mengambil tindakan Represif. Pada tahun 2022 Polda Sumatera Barat berhasil mengungkap kasus tindak pidana illegal mining yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Kepolisian Daerah Sumatera Barat melalui Ditreskrimsus Subdit IV Polda Sumatera Barat bekerja sama dengan Polres pasaman barat menangkap enam orang pelaku terkait kasus illegal mining yang berlokasi di Jorong Rimbo Jandung, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Dengan barang bukti dua alat berat ekskavator dan dua lembar karpet sebagai alat penyaring dan sepotong selang berukuran sekitar 3 meter.<sup>7</sup> Tersangka dikenakan pasal 158 Jo pasal 35 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral batubara Jo pasal 89 ayat (1) huruf a Jo pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Tersangka diancam hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun serta pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000. ( Sepuluh Miliar Rupiah). Tidak

---

<sup>5</sup> Muhammad Agus Fajar Syaefudin & Fajar ari Sidewo, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara illegal di kota Cirebon*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.1 Mei 2020, Hlm.110

<sup>6</sup> Jerico Lavian Chandra, *Tindak Pidana Ilegal Mining Bagi Perusahaan yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin*, Jurnal Of Education, Vol.3 No.2 Desember 2020, Hlm 351

<sup>7</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6345462/polda-sumbar-tangkap-6-penambang-emas-ilegal-yang-disorot-andre-rosiade> , diakses pada tanggal 21 Desember 2022, pukul 01.08 WIB

hanya di Pasaman Barat saja kasus lain terjadi di Solok Selatan pada tahun 2022 Dirreskrimsus Polda Sumbar Bersama Kapolres Solok selatan membentuk tim gabungan untuk menindak para pelaku tambang emas di Batang sungai Ligawan, Jorong Talantam, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Kecamatan Sangir Batang Hari dan telah mengamankan empat orang Bersama barang bukti seperti ekskavator merk Sany, mesin domfeng, satu lembar karpet, sepotong selang, sepotong spiral dan sepotong gabang. Para pelaku dikenakan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang minerba khususnya pasal 158 dan selanjutnya perusak lingkungan hidup pada pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 PPLH.<sup>8</sup> Pada tahun 2023 hal serupa pun terjadi Kasat Reskrim Polres Dharmasraya lakukan penangkapan terhadap pekerja Penambang Emas Ilegal (PETI) di aliran sungai betung Jorong Sungai Baye, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Satreskrim Polres Dharmasraya berhasil menangkap satu orang pelaku dan barang bukti berupa 1 unit mesin merek domoeng, 1 set kengongan ukuran 6 inci, 1 batang paralon ukuran 6 inci, 3 lembar karpet abuk, 1 buah engkol mesin, 1 buah dulang plastik, 1 buah ember plastic, kemudian pelaku dikenakan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang minerba.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6364982/polisi-tangkap-4-penambang-ilegal-di-selok-selatan-yang-disorot-andre-rosiade> di akses pada hari Selasa, 26 September 2023, Pukul 16.51 Wib

<sup>9</sup> <https://www.binews.id/berita/11914/satreskrim-polres-dharmasraya-tangkap-pelaku-ilegal-mining.html> diakses pada hari Selasa, 26 September 2023, Pukul 18.05

Selain kasus diatas Polda Sumatera Barat mencatat pada tahun 2020- Juni 2023 terdapat 96 kasus illegal mining yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Oleh karena itu Ditreskrimsus memiliki tanggung jawab untuk penegakan hukum. Ditreskrimsus sendiri memiliki V subdit untuk penegakan hukum. Dengan adanya tindak pidana ini maka yang berperan secara penuh untuk penegakan hukum adalah Ditreskrimsus Subdit IV.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai **PERANAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS SUBDIT IV DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit IV Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit IV Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di wilayah hukum polda Sumatera Barat?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi Kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit IV Dalam Mencegah

Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di wilayah hukum Polda Sumatera Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit IV dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit IV dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit IV Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di wilayah hukum Polda Sumatera Barat

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Adapun peneliti ini dilakukan untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dan dapat merumuskan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.

- a. Menerapkan teori-teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dibidang hukum, yakni dilakukan dengan mempelajari catatan, dokumen-dokumen, buku-buku, dan juga litelatur-litelatur yang ada.
- c. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademis maupun kepada kalangan masyarakat bagaimanakah Peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit IV dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.
- b. Dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademik maupun kalangan masyarakat apa kendala Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit IV dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.
- c. Dapat memberikan informasi mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi Kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit IV Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di wilayah hukum Polda Sumatera Barat

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Hal yang perlu di perhatikan dalam

sebuah penelitian adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang digunakan di dalam penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum.<sup>10</sup> Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewenangan ditreskrimsus subdit IV Tipiter Polda Sumatera Barat.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil dari wawancara berkaitan dengan hal yang akan diteliti. Sehingga dengan adanya penelitian ini, dapat memperoleh gambaran lengkap secara menyeluruh dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data

---

<sup>10</sup> Suryono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui-Pres, Jakarta Hlm.43

mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penulisan ini, dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak kepolisian. Data ini berdasarkan pada pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan peundang-undangan.

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tendang Pertambangan Mineral dan Batubara
- e) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tendang Pertambangan Mineral dan Batubara

f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susuna Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, tulisan-tulisan, ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

Bahan hukum sekunder terdiri atas:

- a) Buku-buku
- b) Jurnal penelitian
- c) Teori-teori dan karya tulis ilmiah dari kalangan hukum lainnya

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

- a) Kamus hukum
- b) Bahan-bahan hukum yang di dapat dari internet Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu:
  - a) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang sumbernya diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber

yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Polda Sumatera Barat.

b) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang bersumber dari data yang diperoleh untuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari literatur yang telah ada, seperti perundang-

undangan dan buku-buku terkait dengan objek penelitian.

Penelitian ini dilakukan di beberapa pustaka, seperti:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku pribadi milik penulis

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik untuk memperoleh data melalui lisan dengan tanya jawab antara pewawancara (peneliti) dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit IV Polda Sumatera Barat.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terstruktur dan terbuka, yang mana pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber telah disusun terlebih dahulu oleh penulis. Namun tidak menutup

kemungkinan jika nantinya penulis menanyakan pertanyaan baru diluar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

b. Studi Dokumen (*Document Study*)

Studi dokumen merupakan bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan melalui dokumen yang telah ada dan juga melalui data tertulis. Studi dokumen berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan lengkap dan jelas, maka data tersebut harus diolah dengan menggunakan metode editing. Editing merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang digunakan relevan dengan judul penulisan dan penelitian serta dapat memperoleh suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diperoleh dan telah diolah pada tahap pengolahan data. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara dengan dengan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun berupa data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis.